

**RENCANA PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN BUTON:
ENAM WILAYAH SULAWESI TENGGARA AKAN BERGABUNG**



Sumber gambar: *tim musianapedia/tangkapan layar youtube*

SULTRA, Musianapedia.com. - Pemekaran wilayah kembali menjadi sorotan nasional, kali ini terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton yang diproyeksikan keluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Wacana ini melibatkan enam kabupaten dan kota yang akan bergabung untuk membentuk provinsi baru, membawa total 428 desa.

Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton semakin menarik perhatian. Enam wilayah di Sulawesi Tenggara dikabarkan akan menjadi bagian dari provinsi baru ini. Berikut ulasan lengkapnya:

No.	Kabupaten	Keterangan
1.	Kabupaten Buton	Kabupaten Buton menjadi salah satu wilayah yang akan bergabung dengan calon provinsi kepulauan buton. Wilayah ini mencakup: 7 jumlah kecamatan, 12 jumlah kelurahan, 83 jumlah desa, luas wilayah 1.212 km ² , dan jumlah penduduk 114.596 jiwa
2.	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten Buton Selatan (Busel) merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton pada 2014. Berikut data wilayahnya: 7 jumlah kecamatan, 10 jumlah kelurahan, 60 jumlah desa, luas wilayah 509,92 km ² , dan jumlah penduduk 101.635 jiwa (2023).

No.	Kabupaten	Keterangan
3.	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten Buton Utara memiliki karakteristik wilayah sebagai berikut: 6 jumlah kecamatan, 12 jumlah kelurahan, 78 jumlah desa, luas wilayah 1.864,91 km ² , dan jumlah penduduk 62.197 jiwa
4.	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten Buton Tengah juga menjadi bagian dari rencana provinsi baru ini. Wilayahnya mencakup: 7 jumlah kecamatan, 10 jumlah kelurahan, 67 jumlah desa, luas wilayah 958,31 km ² , dan jumlah penduduk 121.369 jiwa (2023).
5.	Kabupaten Wakatobi	Dikenal sebagai Kepulauan Pande Besi, Kabupaten Wakatobi memiliki data sebagai berikut: 8 jumlah kecamatan dan jumlah penduduk 111.402 jiwa.
6.	Kota Baubau	Kota Baubau merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di antara calon anggota provinsi baru ini: 8 jumlah kecamatan, 43 jumlah kelurahan, luas wilayah 221,00 km ² , dan jumlah penduduk 161.280 jiwa (2023).

Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton menghadirkan peluang besar bagi pengembangan wilayah ini. Dengan gabungan enam wilayah yang memiliki potensi ekonomi, budaya, pariwisata, provinsi baru ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia. Pemekaran ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan membuka peluang ekonomi baru.

Meski wacana ini menjanjikan banyak manfaat, realisasinya masih bergantung pada persetujuan pemerintah pusat. Proses ini mencakup kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur, potensi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan di wilayah calon provinsi baru. Tantangan utama adalah memastikan proses pemekaran berjalan transparan, inklusif, dan melibatkan masyarakat setempat, termasuk tokoh adat, dan pemangku kepentingan lokal.

Rencana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton membawa harapan baru bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama di wilayah yang akan bergabung. Jika wacana ini terealisasi, provinsi baru ini diharapkan mampu menjadi model keberhasilan pemekaran wilayah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Provinsi Kepulauan Buton dapat menjadi provinsi yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing tinggi di Indonesia Timur.

Sumber berita:

1. [Resmi Diusulkan! 43 Kecamatan di Sulawesi Tenggara Akan Bentuk Provinsi Kepulauan Buton, Cek Wilayahnya - Musianapedia](#), *Resmi Diusulkan! 43 Kecamatan di Sulawesi Tenggara Akan Bentuk Provinsi Kepulauan Buton, Cek Wilayahnya*, dipublikasikan 26 Maret 2025;
2. [Rencana Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton: Enam Wilayah Sulawesi Tenggara Akan Bergabung - Musianapedia](#), *Rencana Pembentukan Provinsi Kepulauan Buton: Enam Wilayah Sulawesi Tenggara Akan Bergabung*, dipublikasikan 4 Januari 2025; dan
3. [Rencana Pemekaran Sulawesi Tenggara: Enam Kabupaten dan Kota Siap Membentuk Provinsi Kepulauan Buton, Membawa - Musianapedia](#), *Rencana Pemekaran Sulawesi Tenggara: Enam Kabupaten dan Kota Siap Membentuk Provinsi Kepulauan Buton*, dipublikasikan 22 Desember 2024.

Catatan:

- Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Pembentukan Daerah tersebut berupa Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah yang mencakup daerah provinsi dan pembentukan daerah kabupaten/kota.
- Daerah Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Daerah Persiapan. Kepala Daerah Persiapan Provinsi diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. Kepala Daerah Persiapan Kabupaten/Kota diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 1. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan adalah Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya;
4. Pasal 1 angka 20 menyatakan bahwa Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu;
5. Pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
6. Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Pemekaran Daerah berupa: Pemecahan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru;
7. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI, atau DPD RI setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif;
8. Pasal 38 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan DPR RI dan DPD RI, Pemerintah Pusat membentuk Tim Kajian Independen;
9. Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
 - a. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
 - b. bagian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah Induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
 - c. penerimaan dari bagian Dana Perimbangan Daerah Induk; dan
 - d. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD induk;
11. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:

- a. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
 - d. menyiapkan dukungan dana.
12. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - b. mengelola personil, peralatan, dan dokumentasi;
 - c. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
 - d. melaksanakan pengisian jabatan ASN pada perangkat Daerah Persiapan;
 - e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
 - f. menangani pengaduan masyarakat
13. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan persiapan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.
14. Pasal 42 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada DPR RI dan DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada:
- 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pemekaran Daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih;
 - 2. Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa Kajian Daerah adalah kajian provinsi dan kabupaten/kota disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis yang dilengkapi dengan penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri;
 - 3. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota;
 - 4. Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri;
 - 5. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

6. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD;
7. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah;
8. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Setelah undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah; dan
9. Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.